

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sesungguhnya kita dapat mengetahui adanya hukum, yaitu bagaimana kita melanggarnya, yakni pada waktu kita berhadapan dengan polisi, jaksa dan hakim, terlebih pula jika kita telah berada di dalam penjara.<sup>1</sup> Hukum adalah sebuah entitas yang sangat kompleks, meliputi kenyataan, menyangkut yang majemuk, mempunyai banyak aspek, dimensi dan fase, bahkan bila di ibaratkan benda ia bagaikan permata, yang tiap irisan dan sudutnya akan memberikan kesan berbeda bagi setiap orang yang melihat atau memandangnya.<sup>2</sup>

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara Hukum sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (4) dimana setiap tingkah laku dan perbuatan berbangsa dan bernegara berdasarkan hukum sehingga setiap tingkah laku warga negaranya tidak terlepas dari segala peraturan-peraturan yang bersumber dari hukum. Di Indonesia Hukum memiliki posisi tertinggi bagi Negara dimana segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara harus diatur dalam suatu sistem hukum. Dalam ilmu hukum terdapat beberapa kajian pembahasan, dimana salah satu dari kajian ilmu hukum yang sangat penting yaitu kajian ilmu hukum pidana.

Hukum pidana adalah sebagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :<sup>3</sup>

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

---

<sup>1</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011, Hlm. 32.

<sup>2</sup> Imam Syaukani dkk, *Dasar Politik Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2003, Hlm. 5

<sup>3</sup> Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1987, Hlm. 1

2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Hukum Pidana terbagi dalam dua bagian, yaitu hukum pidana materil dan hukum pidana formal. Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Adapun hukum pidana formal mengatur cara acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan.<sup>4</sup>Jika dalam negara terjadi tindak pidana, maka yang diambil adalah penegakan hukum pidana dengan menindak pelakunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dalam hukum pidana. Salah satu macam tindak pidananya, yaitu Tindak Pidana Pemasluan Surat yang mudah dan kerap kali dilakukan.

Dalam hukum di Indonesia pemalsuan terhadap sesuatu merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).<sup>5</sup>Memang pemalsuan sendiri diatur dalam BAB XII (Pemalsuan Surat) Buku II KUHP (Kejahatan), buku tersebut mencantumkan bahwa yang termasuk pemalsuan hanyalah berupa tulisan-tulisan saja, termasuk di dalamnya pemalsuan surat yang diatur dalam Pasal 263 KUHPidana s/d pasal 276 KUHPidana. Tindak pidana yang sering terjadi adalah berkaitan dengan Pasal 263 KUHP (membuat surat palsu atau memalsukan surat), dan Pasal 264 KUHP (memalsukan akta-akta otentik) dan

---

<sup>4</sup> Praja, Juhaya S, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung : Pustaka Setia, 2011, Hlm 174

<sup>5</sup>Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005), Hlm. 11

Pasal 266 KUHPidana (menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik).<sup>6</sup>

Surat yang dipalsukan itu harus surat yang :

1. Dapat menimbulkan sesuatu hak (misalnya: ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, dan lain-lain);
2. Dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa, dan sebagainya);
3. Dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang (kuitansi atau surat semacam itu); atau
4. Surat yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa (misalnya surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dan lain-lain).

Adapun bentuk-bentuk pemalsuan surat itu menurut R. Soesilo dilakukan dengan cara :<sup>7</sup>

1. Membuat surat palsu: membuat isinya bukan semestinya (tidak benar).
2. Memalsu surat: mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Caranya bermacam-macam, tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangkan, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu.
3. Memalsu tanda tangan juga termasuk pengertian memalsu surat.
4. Penempelan foto orang lain dari pemegang yang berhak (misalnya foto dalam ijazah sekolah).

Dalam praktek hukum dilapangan pernah terjadi mengenai pemalsuan surat kuasa yang yang dilakukan oleh Dharmadas Narayan selaku mantan karyawan PT. Wismakarya Prasetyo (WKP) yang dimiliki oleh Marimutu Sinivasan yang memberikan kuasa untuk menjalankan aktivitas anak perusahaannya yang bergerak di bidang pembangunan gedung perkantoran, *real estate*, serta menyediakan pembangkit tenaga listrik, dan *utilities*. Dharma

---

<sup>6</sup>*Ibid*, Hlm. 12.

<sup>7</sup>R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politea, 1976, Hlm. 195

melakukan pemalsuan surat kuasa dengan cara menguasai perusahaan tersebut. Sehingga Marimutu ingin meminta kembali perusahaannya melakukan pengajuan ke pengadilan. Dalam kasusnya Dharmadas jaksa penuntut umum (JPU) menuntut terdakwa dengan tuntutan 3 (tiga) tahun penjara.<sup>8</sup>

Adapun bentuk pemalsuan surat yang akan di bahas yaitu pemalsuan tandatangan ataupun cap/stempel, seperti kasus yang terjadi di PT. FAJAR SURYA Bandung perihal pemalsuan surat (lebih tepatnya memalsukan sebuah tanda tangan) dimana terdakwa Welty Singarimbun Binti Kursi Singaribun sebagai karyawan pada bagian accounting/keuangan dan Saksi Hj Novi Colinawaty, ST (Terdakwa dalam berkas tersendiri) sebagai staff umum dari saksi Hasan Johnny Widjaja sebagai Direktur Utama dari PT. FAJAR SURYA. Sebagai Accounting Terdakwa dipercaya oleh Saksi Hasan Johnny Widjaja untuk mengurus segala keperluan yang berkaitan dengan operasional perusahaan termasuk pengajuan biaya pengeluaran perusahaan dan memegang token internet banking milik saksi Hasan Johnny Widjaja, setelah ada pengajuan biaya operasional yang disetujui oleh saksi Hasan Johnny Widjaja, kemudian terdakwa dengan menggunakan surat kuasa penarikan uang yang telah ditandatangani oleh saksi Hasan Johnny Widjaja dan menyuruh saksi Hj. Novi Colinawaty, ST untuk melakukan penarikan uang direkening tabungan saksi Hasan Johnny Widjaja di Bank Standar Chartered (SCB).

Sekitar tanggal 5 Maret 2009 saksi Hasan Johnny Widjaja pergi keluar negeri untuk jangka waktu sekitar 2-3 minggu dan itu dimanfaatkan terdakwa untuk menguasai uang milik saksi Hasan Johnny Widjaja di Bank Standar Chartered (SCB) dan mengajak saksi Hj. Novi Colinawaty, ST menarik uang saksi Hasan Johnny Widjaja dengan cara membuat surat kuasa pengambilan uang yang tanda tangannya dipalsukan. Bahwa atas perkara ini, Pengadilan Negeri Bandung memutus terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan sesuai dengan dakwaan kedua penuntut umum. Sedangkan dalam amar

---

<sup>8</sup> Bayu Marhaenjati, *Terdakwa Pemalsuan Surat Kuasa PT. WKP Dituntut 3 Tahun Penjara*, [www.beritasatu.com](http://www.beritasatu.com), 20 Januari 2015

putusan Pengadilan Tinggi Bandung dimana Hakim menerima permohonan banding terdakwa dan menyatakan bahwa perkara Terdakwa Welty Singarimbun Binti Kursi Singarimbun adalah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bandung dan menyatakan *nebis in idem*. Adapun putusan Mahkamah Agung atas Kasasi yang diajukan jaksa penuntut umum Pengadilan Negeri Bandung memutus terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung.

Berdasarkan beberapa permasalahan yang disebutkan diatas, penulis mengambil dua permasalahan yang dianggap cukup menarik untuk dianalisis, pertama Mengapa ada perbedaan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 380/PID.B/2014/PN.BDG dengan putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 307/PID/2014/PT. BDG mengenai Pemalsuan Surat Kuasa dan kedua Apakah putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 380/PID.B/2014/PN.BDG Jo. putusan Mahkamah Agung Nomor : 811 K/PID/2015 dikaitkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan nilai keadilan. Berdasarkan hal tersebut diatas maka penulis tertarik untuk menulis judul **“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Kuasa Berdasarkan Pasal 263 KUHP (studi kasus putusan MA.Nomor.811.K/PID/2015)”**

## **1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis berpendapat bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan wewenang sebagai karyawan accounting baik itu secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan melakukan Pemalsuan Surat Kuasa dalam proses pengambilan uang. Sehingga dalam hal ini saksi Hasan Johnny Widjaja selaku Direktur Utama dari PT. FAJAR SURYA merasa dirugikan atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Dalam perkara tersebut terdapat perbedaan hukum dalam putusan pengadilan sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya diatas. Bahwa pada putusan Pengadilan

Tinggi Bandung terdakwa diputus *nebis in idem* sehingga ini menjadi dasar jaksa penuntut umum mengajukan kasasi.

Adapun yang dimohonkan kasasi oleh jaksa penuntut umum adalah berbeda meskipun terdakwa dan pelapornya adalah sama, namun tempus dan lokusnya berbeda serta tindak pidananya juga berbeda. Dimana perkara terdahulu terdakwa Welty Singarimbun didakwa telah menggunakan uang komisi Overiding. Sedangkan dalam perkara yang dimohonkan kasasi ini terdakwa didakwa melakukan beberapa kali penarikan uang tunai dari rekening tabungan milik Hasan Johnny Widjaja di Bank Standar Chartered (SCB) Jl. H. Juanda Bandung dengan cara menyuruh saksi Hj. Novi Colinawati, ST memalsukan tanda tangan saksi Hasan Johnny Widjaja dalam surat Kuasa Penarikan uang.

#### 1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah yang telah penulis uraikan diatas, maka rumusan masalah yang menarik dikaji, adalah :

1. Mengapa ada perbedaan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 380/PID.B/2014/PN.BDG dengan putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 307/PID/2014/PT. BDG mengenai Pemalsuan Surat Kuasa?
2. Apakah putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 380/PID.B/2014/PN.BDG Jo. putusan Mahkamah Agung Nomor : 811 K/PID/2015 dikaitkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan nilai keadilan?

## 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1.3.1 Tujuan Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto tujuan penulisan secara deklaratif dan merupakan pernyataan-pernyataan tentang apa yang hendak dicapai dengan penulisan tersebut.<sup>9</sup> Oleh karena itu setiap kegiatan yang sudah ada dan akan dilaksanakan pasti harus memberikan kegunaan yang jelas.

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji perbedaan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Tinggi Bandung dan Mahkamah Agung mengenai pemalsuan surat kuasa.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Kuasa Menurut KUHPidana.

### 1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis.
  - a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan menambah wawasan yang lebih luas dalam studi ilmu hukum, khususnya hukum pidana yang berkaitan dengan pemalsuan surat kuasa dalam penyelesaian suatu tindak pidana.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat sumbangan pemikiran terkait perbedaan hukum putusan hakim dalam hukum pidana.
2. Manfaat Praktis
  - a. Guna mengembangkan daya penalaran dan membentuk pola pikir dinamis bagi penulis tentang perbedaan hukum dalam putusan pengadilan.
  - b. Dalam penulisan hukum ini diharapkan dapat membatu, memberikan masukan serta sumbangan pemikiran dalam pemecahan suatu masalah hukum khususnya bagi para pihak yang terkait dalam masalah yang diteliti.

---

<sup>9</sup> Soerjono soekanto, *pengantar penelitian hukum*, Jakarta: UI-Press, 2008, Hlm. 118-119

## 1.4 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran

### 1.4.1 Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil-hasil pemikiran atau kerangka acuan yang ada pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk penelitian.<sup>10</sup>

Teori sangatlah dibutuhkan sebagai dasar suatu pemikiran, adapun teori yang digunakan dalam proposal skripsi ini Teori Keadilan sebagai *Grand Theory*, Teori Pertanggungjawaban Pidana sebagai *Middle Theory*, Teori Absolut sebagai *Applied Theory*.

#### a. Teori Keadilan (*Grand Theory*)

Menurut Aristoteles teori keadilan, pada prinsipnya Aristoteles menjelaskan apa yang adil itu berada ditengah, karena situasi yang sangat adil dan sangat tidak adil selalu bersifat ekstrem. Aristoteles membedakan moderasi antara keadilan umum dan keadilan khusus. Keadilan umum adalah keadilan yang berlaku secara umum, serta penghormatan terhadap aturan-aturan merupakan orang yang taat pada hukum dan persamaan kedudukan. Keadilan khusus dalam keadilan distributive yaitu kehormatan dan kemuliaan manusia serta seberapa sama dan seberapa berbeda seseorang menerima sesuatu dibandingkan dengan orang lain.<sup>11</sup>

Teori Keadilan, Keadilan merupakan suatu hasil pengambilan keputusan yang mengandung kebenaran, tidak memihak, dapat dipertanggungjawabkan dan memperlakukan setiap orang pada kedudukan yang sama di depan hukum. Keadilan juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang didasarkan norma-norma, baik norma agama maupun hukum. Keadilan ditunjukkan melalui sikap dan perbuatan yang tidak berat sebelah dan memberi sesuatu kepada orang lain yang menjadi haknya.

---

<sup>10</sup>Soerjono Soekanto, Op cit., Hlm. 125.

<sup>11</sup> Budiono Kusumohamidjojo, *Teori Hukum Dilema antara Hukum dan Kekuasaan*, Bandung: Yrama Widya, 2016, Hlm. 269-271

b. Teori Absolut (*Middle Theory*)

Teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.<sup>12</sup>

c. Teori Pertanggungjawaban Pidana (*Applied Theory*)

Teori Pertanggungjawaban Pidana Menurut Romli Atmasasmita, pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) diartikan sebagai suatu kewajiban hukum pidana untuk memberikan pembalasan yang diterima pelaku terkait karena orang lain yang dirugikan. Sehubungan dengan hal tersebut, Romli Atmasasmita menyatakan sebagai berikut : Berbicara tentang konsep liability atau pertanggungjawaban dilihat dari segi filsafat hukum, seorang filosof besar bidang hukum pada abad ke-20, Roscoe Pound, dalam *An Introduction to the philosophy of Law*, telah mengemukakan pendapatnya” I...Use simple word”Liability”for the situation whereby one exact legally and other is legally subjected to the exaction”<sup>30</sup> Bertitik tolak pada rumusan tentang pertanggungjawaban (Liability) diatas, Pound membahasnya dari sudut pandang filosofis dan sistem hukum secara timbal balik.

---

<sup>12</sup><http://www.bacaanonline.com/pemidanaan-pidana-dan-tindakan>, 5 Juni 2015

#### 1.4.2 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menghubungkan antara konsep-konsep yang diteliti.<sup>13</sup> Dalam kerangka konseptual merumuskan definisi tertentu yang dapat dijadikan pedoman bagi peneliti di dalam proses pengumpulan, pengelolaan, analisis dan konstruksi data, dalam penulisan ini yang menjadi kerangka konseptual adalah sebagai berikut:

##### a. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.<sup>14</sup> Dalam hal ini tindak pidana yang dimaksud yaitu tindak pidana pemalsuan surat kuasa.

##### b. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah sebuah kegiatan yang memunculkan atau terwujudnya keinginan hukum yang menjadi nyata dimana tingkat keberhasilan dari penegak hukum sendiri sangat bergantung pada pihak terkait yang berkewajiban untuk terwujudnya sebuah penegakan hukum yang adil. Penegakan Hukum adalah proses pemungisian norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.<sup>15</sup>

##### c. Pemalsuan Surat

Pemalsuan adalah kejahatan yang didalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (obyek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Pemalsuan surat atau memalsukan surat adalah mengubah surat demikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain dari pada yang asli, adapun caranya bermacam-macam.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup>Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, Hlm 132

<sup>14</sup> Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004) Hlm. 88.


<sup>15</sup>Eka Sasmitha, *Penegertian Penegakan Hukum*, <http://www.pengertianartidefinisi.com/pengertian-penegakan-hukum-menurut-para-ahli/>, 07/12/ 2011

<sup>16</sup>R.Soesilo, *op. cit*, Hlm. 197

#### d. Surat Kuasa

Surat Kuasa adalah surat pemberian kuasa atau wewenang terhadap seseorang yang dapat dipercaya agar yang bersangkutan dapat bertindak mewakili orang yang memberi kuasa karena orang yang memberi kuasa tidak dapat melakukannya sendiri. Dengan demikian kegunaan dari Surat Kuasa itu sendiri sebagai salah satu bukti bahwa orang yang disebutkan namanya didalam surat kuasa tersebut berhak dan berkewajiban untuk melakukan sesuatu sesuai dengan isi surat kuasa

#### 1.4.2 Kerangka Pemikiran



## 1.5 Metode Penelitian

### 1.5.1 Tipe dan jenis pendekatan penelitian

#### a. Tipe penelitian

Tipe penelitian dalam penulisan ini berupa penelitian deskriptif. Deskriptif dalam arti bahwa penelitian ini bermaksud untuk menggambarkan berbagai gejala dan fakta yang terdapat dalam kehidupan social secara mendalam.<sup>17</sup> Serta melaporkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan aspek-aspek hukum yang perlu diperhatikan terkait dengan Pemalsuan surat kuasa.

#### b. Jenis pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan yuridis-normatif. Yaitu mengkaji dan memaparkan peraturan hukum yang berkaitan dengan pemalsuan surat kuasa.

### 1.5.2 Sumber dan jenis data

Data sekunder adalah data yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan. Data sekunder merupakan data utama yang digunakan dalam penelitian ini. Data sekunder terdiri dari :

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum yang penulis gunakan adalah:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Surat Edaran MARI Nomor 03 Tahun 2002 tentang penanganan perkara mengenai *Nebis In Idem*.
3. Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 154/Pid.BDG/2012/PN.BDG, Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 307/PID/2014/PT.BDG, Mahkamah Agung Nomor : 811 K/PID/2015

---

<sup>17</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2008, Hlm. 57

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat, pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kemana peneliti akan mengarah. Yaitu bahan-bahan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, yaitu seperti Buku-buku Ilmiah, Jurnal Hukum, Tesis, Disertasi.

#### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Yaitu seperti Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, Tabloid dan lain-lain.

#### 1.5.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu dengan studi dokumentasi atau studi kepustakaan karena penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data bersifat sekunder. Data sekunder merupakan penelitian melalui bahan atau studi kepustakaan.

#### 1.5.4 Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

Teknik pengolahan data dan analisis data. Pengolahan data adalah hasil pengumpulan data dari studi dokumentasi atau studi kepustakaan dan dilakukan dengan cara editing yaitu mengelolah data sedemikian rupa sehingga data tersusun rinci dan sistematis. Analisis data merupakan tahap yang dilakukan setelah data terkumpul, ini merupakan hal yang penting agar data yang sudah terkumpul dengan cara yang benar dapat menghasilkan jawaban dari permasalahan. Penelitian yang digunakan analisis kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan pemahaman dan pembahasan, penulis menyusun dengan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam pendahuluan dijelaskan pendahuluan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis antara lain mengenai latar belakang penelitian, identifikasi masalah, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teoritis, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini membahas tinjauan umum tentang tindak pidana dalam pemalsuan surat kuasa, dimaksudkan untuk mendapatkan konsep dasar yang berkenaan dengan masalah penelitian serta tinjauan dari hukum yang berlaku di Indonesia.

### **BAB III HASIL PENELITIAN**

Di dalam bab ini akan membahas hasil penelitian dari rumusan masalah I dan II yang berisikan tentang hasil temuan penelitian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Tinggi Bandung dan Mahkamah Agung.

### **BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN**

Dalam bab ini berisikan tentang pembahasan dan analisis hasil penelitian rumusan masalah I dan II yang berisikan tentang Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Penerima Kuasa Berdasarkan Pasal 263 KUHPidana serta Perbedaan hukum putusan pengadilan.

### **BAB V PENUTUP**

Pada bab terakhir ini yang berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisikan jawaban singkat dari pembahasan, serta saran yang membangun berupa rekomendasi dari pembahasan dan analisis hasil penelitian rumusan masalah I dan II, serta diharapkan dapat berguna untuk masalah yang diteliti tersebut.